



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : Agus Tri Adi
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 16 – 08 – 1983
Jenis Kelamin : Laki – laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : TNI – AD
Agama : Islam
Alamat : Jalan Danau Toba Asrama Kodim 1802 Puncak
Cendrawasih Kota Sorong Papua Barat
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 24 Januari 2022 di bawah Register No 7/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak kandung pemohon KEVIN FARRELATESIA ALVARO tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 8330/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
2. Bahwa berdasarkan keputusan orang tua kandung dan keluarga besar pemohon agar supaya memperbaiki identitas didalam nama anak pemohon;
3. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut diatas, maka nama anak pemohon sebelumnya KEVIN FARRELATESIA ALVARO diperbaiki menjadi ARRAFIF FARREL ADISETYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati agar Ketua Pengadilan Negeri Sorong menerima permohonan ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebelumnya KEVIN FARRELATESIA ALVARO diperbaiki menjadi ARRAFIF FARRELADISETYA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten untuk mencatat tentang perbaikan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Surat Kelahiran an.Kevin Farrelatesia Alvaro tertanggal 8 Oktober 2012 selanjutnya di beri tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Kevin Farrelatesia Alvaro tertanggal 8 Oktober 2012 selanjutnya di beri tanda (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9271021012120004 selanjutnya di beri tanda (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Agus Tru Adi selanjutnya di beri tanda (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. SODIKUN

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Pemohon ke persidangan karena Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa tidak tahu pasti naman lengkap anak kandung pemohon yang hendak di ganti namanya tetapi yang saksi tahu sehari-hari dipanggil Kevin dan akan di ganti menjadi ARRAFIF FARREL ADISETYA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa tahun anak pemohon yang hendak di ganti/ dirubah namanya tersebut akan tetapi anak tersebut saat ini duduk di kelas IV SD;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon hendak mengganti/ merubah anak pemohon tersebut atas permintaan dari anak pemohon tersebut karena menurut anak pemohon tersebut merasa sering di buli oleh teman-teman mengajimya karena menggunakan nama yang sama atau sering di gunakan dengan temannya yang Nonmuslim;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Pentepan dari Pengadilan karena nama anak pemohon yang bernama KEVIN FARRELATESIA ALVARO tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 8330/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan menurut orang catatan Sipil ketika Pemohon hendak mengajukan perubahan nama ke Catatan sipil bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dalam akte Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. ANA RUSIANAH

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Pemohon ke persidangan karena Pemohon ada mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa tidak tahu pasti naman lengkap anak kandung pemohon yang hendak di ganti namanya tetapi yang saksi tahu sehari-hari dipanggil Kevin dan akan di ganti menjadi ARRAFIF FARREL ADISETYA
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa tahun anak pemohon yang hendak di ganti/ dirubah namanya tersebut akan tetapi anak tersebut saat ini duduk di kelas IV SD;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon hendak mengganti/ merubah anak pemohon tersebut atas permintaan dari anak pemohon tersebut karena menurut anak pemohon tersebut merasa sering di buli oleh teman-teman mengajimya karena menggunakan nama yang sama atau sering di gunakan dengan temannya yang Nonmuslim;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung dari anak Pemohon tersebut tidak keberatan jikan nama anak pemohon tersebut diganti karena nama yang akan digantikan tersebut adalah kesepakatan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan Pentepan dari Pengadilan karena nama anak pemohon yang bernama KEVIN FARRELATESIA ALVARO tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 8330/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan menurut orang catatan Sipil ketika Pemohon hendak mengajukan perubahan nama ke Catatan sipil bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dalam akte Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan mengenai perubahan nama anak Pemohon;
- Nama anak kandung pemohon yang hendak di ganti namanya yaitu Kevin Farrelatesia Alvaro dan akan di ganti menjadi ARRAFIF FARREL ADISETYA
- Nama anak pemohon yang hendak di ganti/ dirubah namanya tersebut saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Dahulu yang memberikan nama Kevin Farrelatesia Alvaro adalah keluarga dari istri Pemohon waktu anak pemohon tersebut lahir karena saat anak pemohon lahir, pemohon sedang dinas diluar kota;
- Yang menghendaki nama anak Pemohon tersebut diganti/ dirubah anak pemohon tersebut atas permintaan dari anak pemohon sendiri karena menurut anak pemohon tersebut merasa sering di buli oleh teman-teman mengajimya karena menggunakan nama yang sama atau sering di gunakan dengan temannya yang Non Muslim;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ibu kandung (istri) dari Pemohon tersebut tidak keberatan jika nama anak pemohon tersebut diganti karena nama yang akan digantikan tersebut adalah kesepakatan dengan Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan karena nama anak pemohon yang bernama KEVIN FARRELATESIA ALVARO tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 8330/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan menurut orang catatan Sipil ketika Pemohon hendak mengajukan perubahan nama ke Catatan sipil bahwa untuk merubah nama anak Pemohon dalam akte Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Nama anak Pemohon sebagaimana termaktub pada Akte Kelahiran anak Pemohon (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) agar diganti/ dirubah menjadi ARRAFIF FARREL ADISETYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka secara nyata dan formil bertempat tinggal di Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa dari substansi posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yakni : bukti P-2 dan bukti P-3 tersebut maka adalah cukup beralasan jika Nama anak Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-2 dan P-3 agar dirubah/ diganti dan selanjutnya ditulis dan dibenarkan menjadi ARRAFIF FARREL ADISETYA;

Menimbang, bahwa selain perubahan nama anak Pemohon pada bukti P-2 dan P-3 aquo adalah juga demikian halnya pada penyesuaian dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan nama anak Pemohon pada dokumen lain, yang akan digunakan oleh anak Pemohon, maka Nama anak Pemohon tersebut adalah menjadi nama yang sesungguhnya untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Sorong berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan pada ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan sudah diserahkan kepada Pemohon dan ternyata terdapat perubahan didalamnya maka perlu ada Penetapan Pengadilan yang menyatakan ada perubahan nama dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon pada petitum ketiga dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran tersebut kepada dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Sorong untuk dibuat Catatan Pinggir pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, oleh karenanya petitum ketiga pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon sebelumnya KEVIN FARRELATESIA ALVARO dirubah menjadi ARRAFIF FARREL ADISETYA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor: 8330/201 atas nama KEVIN FARRELATESIA ALVARO tentang perubahan nama anak Pemohon dari KEVIN FARRELATESIA ALVARO dirubah menjadi **ARRAFIF FARREL ADISETYA**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas perubahan nama anak pemohon dari KEVIN FARRELATESIA ALVARO dirubah menjadi **ARRAFIF FARREL ADISETYA**;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2018, oleh LUTFI TOMU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SELMIATI L. PAINTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SELMIATI L. PAINTU, S.H.,M.H.

LUTFI TOMU, S.H.



Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah: Rp. 110.000,-

Terbilang: (seratus sepuluh ribu rupiah)